

**PENGARUH GAYA HIDUP MASYARAKAT TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT (STUDI KASUS DI DUSUN DABAG, DESA
CONDONG CATUR)**

Krisnanda

Universitas Islam Indonesia

Krisnanda66@gmail.com

Abstrak

Gaya hidup merupakan suatu identitas dalam sebuah kelompok masyarakat. Gaya hidup terlihat dalam seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Gaya hidup pula dapat menggambarkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu dalam kehidupan di dunia. Selain itu gaya hidup juga merupakan sebuah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari – hari yang dilakukan dalam sebuah kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Salah satu gaya hidup pada masyarakat di dusun Dabag sangat identik dengan kehidupan Islami. Dusun Dabag yang terletak dekat dengan pondok pesantren memiliki gaya hidup yang berbeda dalam menjalani kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya hidup masyarakat mempengaruhi pembayaran zakat mereka, khususnya di Dusun Dabag, desa Condong Catur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sampel dalam penelitian ini 35 responden yang merupakan masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *weighted least square* (WLS). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu individu atau kelompok yang dijumpai oleh peneliti dan dianggap sesuai untuk dijadikan responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan hasil penelitian, dari hasil uji parsial (uji t) pada diketahui bahwa nilai t hitung terbukti bahwa gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat.

Kata Kunci: Masyarakat, Gaya Hidup, Pembayaran, Zakat.

Pendahuluan

Gaya hidup merupakan suatu yang dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya (Kotler, 2002). Dalam kehidupan bermasyarakat terlihat banyak keragaman gaya hidup yang ada pada masyarakat umum, misalnya gaya hidup hedonis, gaya hidup metropolis, gaya hidup konsumtif, dan masih banyak gaya hidup lainnya.

Gaya hidup adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi terhadap setiap individu dalam beraktivitas dalam kesehariannya. Maka dari itu, gaya hidup ini benar – benar dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang dilihat sangat berperan penting dalam kehidupan tiap individu. Apalagi gaya hidup itu dinilai dapat menular ke satu individu kepada individu lain seraya mengikuti perkembangan zaman dalam suatu lingkungan hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, gaya hidup berubah sesuai dengan zamannya dan waktu yang dilewati.

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam yang memiliki banyak keberagaman suku dan budaya. Maka salah satu hal yang penting adalah tentang pembayaran zakat yang dipandang dalam Islam sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Setiap kelompok masyarakat memiliki gaya hidup yang berbeda - beda, misalnya pada masyarakat di dusun Dabag, desa Condong Catur yang letaknya di kota namun dekat dengan pondok pesantren Wahid Hasyim dan pondok pesantren Universitas Islam Indonesia yang berdasarkan hasil observasi atau pengamatan peneliti telah terbentuk gaya hidup yang menjadi ciri dari masyarakat tersebut. Di sini secara tidak langsung yang berdasarkan pengertian dari gaya hidup menurut Kotler bahwa lingkungan di sekitar dusun yang dekat dengan pondok pesantren akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat tersebut. Menurut Sugito 2016, yang berpendapat bahwa

gaya hidup masyarakat di dusun Dabag, Condong Catur memiliki gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal.

Dalam Islam, umatnya diajarkan untuk menjalankan syari'at Islam atau ajarannya secara menyeluruh (*kaffah*). Islam memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas terkhusus dalam pembayaran zakat. Maka dari itu, Islam mendorong ummatnya untuk selalu menunaikan zakat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah suatu ibadah yang mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minan-nass* atau dimensi horizontal (Hafidhuddin, 2002). Zakat pula merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam untuk selalu dijalankan oleh pemeluknya. Bagi mereka yaitu orang yang telah mampu untuk melaksanakan zakat namun mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika terdapat orang yang menentang terhadap adanya pelaksanaan zakat, maka harus dihukum sesuai dengan aturan dalam Islam hingga mau melaksanakannya. Apabila pembayaran zakat ditunaikan atau dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki oleh mereka yang melaksanakan zakat.

Zakat jika dikelola dengan baik dan amanah, maka zakat akan mampu dalam meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos, dan etika kerja umat yang ada di muka bumi.

Terdapat beberapa hikmah dan manfaat zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberi-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus

dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (Hafidhuddin, 2002).

b. Sebagai pilar amal bersama antara orang – orang kaya yang berkecukupan hidupnya yang melaksanakan zakat dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah sebagai alat untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

f. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang – orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba – lomba menjadi muzakki dan munfik (Hafidhuddin, 2002).

Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat kepada Amil untuk disalurkan kepada mustahik. Karena bersifat amanah, maka dana tersebut harus dilaporkan secara jelas walau masyarakat pemberi zakat ikhlas dengan dana tersebut (Aflah, 2009).

Sebagian besar ulama sepakat bahwa kewajiban membayar zakat atas harta zahir adalah kepada penguasa, akan tetapi juga ada yang sebagian tidak mewajibkannya dikarenakan melihat kondisi penguasa yang

zalim. Begitu juga dengan zakat atas harta batin, bahwa setiap ulama mempunyai pendapat sendiri dengan dasar yang mereka yakini. Ada yang mewajibkannya untuk dibayarkan melewati penguasa agar gugur kewajiban kita sebagai muzakki dalam membayar zakat, tapi ada pula yang berpendapat bahwa zakat atas harta batin dapat dikelola sendiri oleh muzakki.

Bukan hanya perilaku dalam memilih cara membayar zakat, akan tetapi apakah zakat tersebut dibayarkan melalui amil zakat atau disalurkan langsung secara individu. Namun, ada beberapa perilaku Muzakki dalam menyalurkan zakatnya baik dilihat dari beberapa segi, antara lain waktu, cara dan tempat penyaluran zakat, dan sampai penghitungan harta yang telah dizakatnya.

Bukan hanya perilaku dalam memilih cara membayar zakat, akan tetapi apakah zakat tersebut dibayarkan melalui amil zakat atau disalurkan langsung secara individu. Namun, ada beberapa perilaku *Muzakki* dalam menyalurkan zakatnya baik dilihat dari beberapa segi, antara lain waktu, cara dan tempat penyaluran zakat, dan sampai penghitungan harta yang telah dizakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada pengaruh gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung. Subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur.

Kerangka Teori

Gaya hidup (*lifestyle*) merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman, waktu, kondisi lingkungan, atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya sendiri. Pada tahun 1929, gaya hidup merupakan awal istilah yang dibuat oleh psikolog

asal Austria yang bernama Alfred Adler. Gaya hidup memiliki pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dipahami pada hari ini, mulai digunakan sejak 1961. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, dan lain – lain (Qamaruddin, 2014).

Gaya hidup menurut *Kotler* adalah sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup yang dipandang dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi, melakukan aktivitas, maupun bersosial dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia (Kotler, 2002).

Sedangkan menurut Minor dan Mowen, gaya hidup adalah sesuatu menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu (Minor, 2002). Selain itu, gaya hidup menurut Konsep yang terkait dalam gaya hidup adalah psikografik. Di mana psikografik merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur gaya hidup yang memberikan pengukuran kuantitatif. Psikografik sering diartikan sebagai IAO, yang terdiri dari aktivitas (*activities*), minat (*interest*), dan opini (*opinion*) (Suwarman, 2002).

Aspek utama yang digunakan dalam mengukur elemen AIO, yaitu;

Tabel. 1.1

Activities, Interest, & Opinion

Activities (Aktivitas)	Interest (Minat)	Opinion (Pendapat)
<i>Work</i>	<i>Family</i>	<i>Themselves</i>
<i>Hobbies</i>	<i>Home</i>	<i>Social Issues</i>

<i>Social events</i>	<i>Job</i>	<i>Politics</i>
<i>Vacation</i>	<i>Community</i>	<i>Business</i>
<i>Entertainment</i>	<i>Recreation</i>	<i>Economics</i>
<i>Club Membership</i>	<i>Fashion</i>	<i>Education</i>
<i>Community</i>	<i>Food</i>	<i>Products</i>
<i>Shopping</i>	<i>Media</i>	<i>Future</i>
<i>Sports</i>	<i>Achievement</i>	<i>Culture</i>

Sumber: Ristiyanti, 2015

Dalam riset IAO, pertanyaan atau pernyataan diberikan kepada responden berdasarkan:

- *Activity*; mengungkapkan apa yang dikerjakan, produk apa yang dibeli dan digunakan, kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu luang.
- *Interest*; mengemukakan apa yang menjadi minat, kesukaan, kegemaran, dan prioritas dalam hidup.
- *Opini*; berkisar pada pandangan dan perasaan dalam menghadapi isu – isu global, lokal, moral, ekonomi, dan sosial (John, 2005).

Menurut Jhon C Mowen, 2001 gaya hidup lebih menunjukkan tentang bagaimana individu dalam menjalankan kehidupan, bagaimana membelanjakan uang dan bagaimana memanfaatkan waktunya. Dalam dunia modern, gaya hidup selalu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, kelas dan stratifikasi sosial seseorang. Segalanya melulu dilihat tampak luar. Sebab, *image* yang ditampilkan atau citra yang direfleksikan selalu dianggap mendefinisikan eksistensi kita. Sehingga pada saat ideologi gaya hidup semacam ini menjadi terasa lazim dan normal, imagogi bukan lagi suatu yang jauh dari sekedar wacana. Ia telah benar-benar berada di

sekeliling kita, bahkan lebih dekat, menjadi suatu yang diam- diam kita anut bersama.

Sebagai Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Terjemahan QS. At- Taubah: 103).

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Yang artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 43).

Berdasarkan ayat tersebut, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan konsep psikografik adalah bahwa, gaya hidup dapat diidentifikasi dengan *Activities* (aktivitas) yang merupakan suatu kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam kehidupannya yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, *Interest* (minat) yaitu adanya keiginan atau kegemaran terhadap yang disukai dan dianggap sebagai

salah satu prioritas hidup dalam menunjang performa diri seseorang di dunia kerja atau lingkungannya, dan *Opinion* (pendapat) yaitu apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitar, karena keinginan kita untuk dipandang baik oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini gaya hidup seseorang dilihat berpengaruh terhadap pembayaran zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menjelaskan penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda.

Ditinjau dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang ada di dusun Dabag, desa Condong Catur. Dusun Dabag ini terletak di kota Yogyakarta, tepatnya terletak di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55283.

Secara umum, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur yang berjumlah 138 KK dari 4 RT. Sampel yang diambil berdasarkan teknik *probability sampling; simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi (Masyarakat dusun Dabag) untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dilihat dari segi istilah *fiqih*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping yang berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri (Qardawi, 1996:35).

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam

yang tiga, dimana rukun Islam tersebut yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakan zakat merupakan suatu kewajiban dan dengan membayar atau melaksanakan zakat dipandang sebagai suatu dosa besar bagi siapa saja yang tidak melaksanakannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya bagi orang – orang yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah zakat tersebut. (Didin Hafidhuddin, 2008).

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna *an-nama'* (barakah), *at-taharah* (bersih), *assalah* (kebaikan), *safwatu asy-ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian) (Ambara, 2009). Secara istilah syari'ah (syara') maka zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula (Ilmi, 2002).

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak 22 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu al-Qur'an surat Al-Mu'minun (23): 1-4 (Hasan, 2011).

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (Al-Zuhayly, 2008).

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam melaksanakannya. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1.) Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

2.) Muslim

Menurut *Ijma'* zakat tidak wajib atas orang selain beragama Islam karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan sehingga zakat hanya diperuntukkan oleh seorang muslim, sehingga orang yang bukan beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat.

3.) *Baligh* dan berakal

Zakat tidak wajib diambil kepada harta anak kecil dan orang - orang gila, karena keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Sehingga orang yang wajib melaksanakan zakat yang sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat dan puasa.

4.) Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

5.) Mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan *syara'* sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakatkan, namu jika belum mencapai nishab maka tidak wajib untu dizakatkan.

6.) Mencapai haul

Haul merupakan suatu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun *hijriyah* atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.

Pembahasan

Dusun Dabag terletak di desa Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, kode pos 55283. Dusun ini terdiri dari 138 Kepala Keluarga (KK) dalam 1 Rukun Warga (RW) dan empat Rukun Tetangga (RT), dimana RW. 27 memiliki jumlah total KK 138 yang terbagi menjadi empat RT yaitu, RT 03 berjumlah 57 KK, RT 04 berjumlah 51 KK, RT 08 berjumlah 12 KK, dan RT 09 berjumlah 18 KK yang telah dikelola dengan baik(Suprayetno, 2017). Warga dusun ini didominasi oleh wirausaha, walau terdapat juga sebagian yang menjadi pegawai negeri ataupun swasta. Mayoritas penduduk dusun Dabag, desa Condong Catur berusia produktif.

Sebagian besar warga Dusun Dabag bekerja sebagai wirausaha atau pedagang. Sebagian yang lain ada yang berprofesi sebagai PNS, dosen, karya swasta, petani, buruh, dll. Pada segi ekonomi di dusun Dabag ini dapat terlihat bahwa kondisi ekonominya secara umum merata dan baik(Suprayetno, 2017).

Kondisi masyarakat di dusun Dabag termasuk kategori masyarakat perkotaan yang memiliki hubungan baik antar masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengajian rutin sebulan 2 kali pada minggu pertama

dan kedua, kerja bakti yang rutin dilaksanakan masyarakat, kumpulan, ronda, menjenguk tetangga yang sakit, dan lain – lain(Sugito, 2016).

Selain itu, masyarakat dusun Dabag juga termasuk ke dalam masyarakat religius karena masyarakat dusun Dabag memiliki kegiatan keagamaan yang cukup banyak diantaranya pengajian rutin seluruh warga dusun Dabag tiap hari Minggu di dua minggu awal setiap bulan, pengajian ibu – ibu atau bapak-bapak, memiliki dua TPA yang aktif, dan kegiatan keagamaan lain. Karena mayoritas masyarakat Dusun Dabag beragama Islam dan hanya sekitar empat yang tidak menganut agama Islam, akan tetapi masyarakat saling menghargai terhadap kepercayaan masing-masing umat beragama (Sugito, 2016).

Dusun Dabag selain memiliki religiusitas yang baik, dusun ini juga berada sangat dekat dengan pondok pesantren, diantaranya yaitu Pondok Pesantren UII dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Kedua pondok pesantren tersebut menjadi nilai tersendiri pada dusun Dabag, dibanding dengan dusun – dusun lainnya.

Pada bagian ini membahas analisis data dan hasil penelitian tentang pengaruh gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat antara dusun Dabag, Condong Catur. Dalam penelitian analisis terhadap variabel dependen dan independen dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu tinggi, sedang, rendah. Dengan menggunakan rumus:

Tabel 1.2
Deskriptif Variabel

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aktivitas	14	20	17,31	1,843
Minat	15	20	18,11	1,552
Pendapat	14	20	17,60	1,683

Pembayaran zakat	14	20	17,91	1,651
------------------	----	----	-------	-------

Sumber Data Primer 2017

Gaya hidup menurut Jhon C Mowen, 2001 yaitu lebih menunjukkan tentang bagaimana individu dalam menjalankan kehidupan, bagaimana membelanjakan uang dan bagaimana memanfaatkan waktunya. Dalam dunia modern ini, gaya hidup selalu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, kelas dan stratifikasi sosial seseorang.

Gaya hidup masyarakat di dusun Dabag, desa Condong Catur secara umum memiliki kesamaan dengan gaya hidup masyarakat di dusun lainnya (Sugito, 2016). Sebagai masyarakat sosial yang harus memiliki hubungan baik dengan sesama, juga harus menjaga tingkah laku dan sopan santun untuk menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Oleh karenanya masyarakat juga merupakan makhluk sosial yang tinggal dalam suatu daerah yang memiliki aturan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut.

Gaya hidup masyarakat di dusun Dabag juga tidak lepas dari peraturan – peraturan layaknya seperti yang ada di lingkungan lain. Misalnya peraturan untuk mengikuti kerja bakti, menghadiri pengajian rutin yang diadakan dan lain sebagainya. Masyarakat ini mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sebagai masyarakat sosial yang berada dalam suatu lingkungan kehidupan (Sugito, 2016). Dalam artian, masyarakat dusun Dabag tidak asing dengan suatu aktivitas keagamaan yang diadakan seperti mendatangi pengajian, menjenguk orang sakit, gotong royong, dan lain sebagainya.

Selain itu, dusun Dabag, desa Condong Catur terletak di daerah perkotaan, sehingga menjadi sebuah kultur yang dianggap lebih mementingkan diri sendiri. Namun dalam hal ini masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur yang berada di daerah perkotaan tersebut memiliki

kepedulian terhadap sesama, sehingga menepis anggapan bahwa masyarakat perkotaan lebih mementingkan individualis. Terlepas dari itu semua, dusun Dabag juga memiliki nilai keagamaan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya pengajian rutin untuk seluruh masyarakat dusun Dabag sebulan dua kali pada minggu pertama dan kedua, kerja bakti yang rutin dilaksanakan masyarakat, kumpulan, ronda, menjenguk tetangga yang sakit, dan lain – lain.

Dusun Dabag selain memiliki religiusitas yang baik, dusun ini juga berada dekat dengan pondok pesantren, diantaranya yaitu Pondok Pesantren UII dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Dalam hal gaya hidup yang mencakup aktivitas, minat, dan pendapat masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur memiliki gaya hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Artinya mereka lebih mengutamakan kebutuhan mereka dibandingkan dengan keinginan. Sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip Islam dimana melakukan aktivitas yang lebih mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. Sebagaimana gaya hidup masyarakat dalam Islam yang sebenarnya, Allah berfirman tentang mereka sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Terjemahan Q.S al-Furqân:67)

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa mereka yaitu orang yang memiliki gaya hidup yang sesuai ajaran Islam yaitu tidak menghambur-hamburkan uang dengan belanja di luar kebutuhannya. Juga bukan orang-orang yang *bakhil* kepada keluarganya, sehingga kebutuhan untuk keluarganya pun dapat terpenuhi dan tidak terdapat kekurangan. Orang yang membelanjakan hartanya secara adil dan bijaksana dan sebaik-baik urusan adalah yang tengah - tengah, tidak berlebihan ataupun tidak kikir.

Dalam hal pembayaran zakat, masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur memiliki tingkat pembayaran zakat yang baik. Hal ini dilihat dari dibentuknya kelompok yang mengelolah zakat dan shodaqoh. Menurut Hafidhuddin, (2008) zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang tiga, dimana rukun Islam tersebut yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakan perintah zakat adalah suatu kewajiban dan dengan membayar zakat dipandang sebagai suatu dosa besar bagi siapa saja yang tidak melaksanakannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya bagi orang – orang yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah zakat tersebut.

Pada dusun Dabag, desa Condong Catur, mayoritas penduduknya beragama Islam. Hanya sekitar empat penduduk yang memiliki agama yang berbeda (Suprayetno, 2017). Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur mayoritasnya masuk kedalam salah satu syarat sah untuk berzakat yaitu muslim.

Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat

Berdasarkan penelitian kuantitatif, disebutkan bahwa sumbangan pengaruh dari gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat adalah sebesar 50,3% sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Gaya hidup merupakan suatu hal yang penting dalam hal pembayaran zakat. Menurut Hafidhuddin (2008) kemanfaatan dalam pembayaran zakat dapat menimbulkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Sehingga semakin masyarakat memiliki gaya hidup yang baik, maka masyarakat akan semakin patuh dalam melaksanakan perintah dan kewajiban membayar zakat. Secara empiris dilapangan, tingkat pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur tergolong tinggi.

Hal ini ditunjukkan pada hasil jawaban responden pada kuesioner yang dikelolah terlihat bahwa masyarakat secara umum telah melakukan pembayaran zakat. Maka dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur.

Dari hasil uji *Anova* (uji F), yaitu menguji pengaruh gaya hidup masyarakat (aktivitas, minat, dan pendapat) secara bersama – sama terhadap pembayaran zakat, maka hasilnya menyimpulkan bahwa gaya hidup masyarakat (aktivitas, minat, dan pendapat secara bersama - sama) berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Hal ini dapat diketahui hasil penelitian bahwa nilai F hitung sebesar 10,490 dengan tingkat signifikansi *p-value* $(0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak atau dengan kata lain ada pengaruh gaya hidup masyarakat (aktivitas, minat, dan pendapat) secara bersama – sama terhadap pembayaran zakat. Sehingga hal ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa gaya hidup adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi terhadap setiap individu dalam beraktivitas dalam kesehariannya dimana gaya hidup merupakan suatu yang dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang termasuk dalam hal pembayaran zakat.

Sedangkan hasil uji T (menguji pengaruh secara parsial) menunjukkan bahwa variabel aktivitas tidak berpengaruh signifikan dengan pembayaran zakat yang ditunjukkan pada nilai t hitung sebesar 1,060 dengan sig. t sebesar 0,297 ($p > 0,05$) mengatakan bahwa hipotesis diterima, variabel minat tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat yang ditunjukkan pada nilai t hitung sebesar 1,320 dengan sig. t sebesar 0,196 ($p > 0,05$) mengatakan bahwa hipotesis diterima, dan variabel pendapat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat yang ditunjukkan pada nilai t hitung sebesar 2,446 dengan sig. t sebesar 0,020 ($p < 0,05$) mengatakan bahwa hipotesis ditolak. Dari ketiga atribut, hanya variabel pendapat yang mempengaruhi secara signifikan terhadap

pembayaran zakat para masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Abdul Rouf (2011) dengan judul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang” yang menyatakan bahwa variabel pendapat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Sebagai masyarakat yang berada di daerah perkotaan yang tidak memiliki latar belakang keagamaan dan nilai keislaman, serta dinilai lebih modern dan lebih cenderung individualis. Namun dengan lingkungan yang dinilai mempengaruhi tersebut dimana dusun Dabag yang berada dekat dengan pondok pesantren setidaknya dapat mewarnai karakter dari masyarakat setempat. Sehingga terkait dengan hal gaya hidup masyarakat mempengaruhi terhadap pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur dinilai berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di dusun Dabag, desa Condong Catur memiliki suatu gaya hidup yang baik yang berkaitan dengan pembayaran zakat. Hal ini sejalan dengan hasil uji yang mengatakan bahwa gaya hidup masyarakat mempengaruhi pembayaran zakat sebesar 50,3%. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eza Ellany Abdul Lateff dan Mohd Rizal Palil (2011) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapat Di Malaysia” yang menyatakan bahwa kefahaman dan pengetahuan agama memainkan peranan penting dalam peningkatan pembayaran zakat.

Menurut Hafidhuddin (2008) zakat merupakan suatu ibadah yang mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minan-nass* atau dimensi horizontal. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Sehingga inilah yang menunjukkan betapa

pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam untuk selalu dijalankan oleh pemeluknya. Apabila pembayaran zakat ditunaikan atau dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki oleh mereka yang melaksanakan zakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil signifikansi antara gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat sebesar 50,3%. Hal ini sesuai alasan yang tepat bahwa masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur memiliki pengetahuan yang baik mengenai zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap pembayaran zakat atau dengan kata lain variabel gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembayaran zakat pada masyarakat dusun Dabag, desa Condong Catur sebesar 50,3%.

Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang membangun bagi penelitian dan pengembangan pembahasan selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah:

1. Melihat hasil penelitian, bahwa gaya hidup masyarakat berpengaruh terhadap pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur sebesar 50,3%, maka bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang sama dengan metode analisis atau dimensi yang berbeda misalnya adalah melakukan penelitian dengan variable-variabel yang belum diteliti pada penelitian ini.
2. Mengingat betapa pentingnya pengaruh gaya hidup masyarakat dalam segala bidang, khususnya pada pembayaran zakat yang menjadi

perhatian peneliti, maka penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kepala masyarakat untuk menemukan regulasi dan kebijakan terbaik yang harus diambil guna memicu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat.

Daftar Pustaka

- Aflah, N. (2009). *Arsitektur zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Ambara, I. M. (2009). *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Augusty, F. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gamsir Bachmid, dkk. (2012), *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 10, Juni 2012 Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 66b/Dikti/Kep/2011).
- Cahyono, H. J. (2012, 12 3). BKB Dusun Dabag dievaluasi tim nasional. Dipetik 2 19, 2017, dari Antara Yogya: <http://jogja.antaranews.com/berita/306340/bkb-dusun-dabag-dievaluasi-tim-nasional>
- Chaney, D. (2004). *Lifestyle, sebuah pengantar komprehensif*. Yogyakarta: Jala Sutra.
- Didin Hafidhuddin, a. a. (2008). *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Eza Ellany Abdul Lateff dan Mohd Rizal Palil (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Malaysia (PROSIDING PERKEM VI, JILID 1 (2011) 148 – 159 ISSN: 2231-962X)*
- Gamsir Bachmid, a. a. (2012). *Perilaku Muzakki dalam Membayar zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Yogyakarta.

- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Jhon C Mowen, M. M. (2001). *Prilaku Konsumsi Jilid 1 (5 ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- John, R. d. (2005). *Prilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran*, Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Minor, J. C. (2002). *Consumer Behavior, atau Perilaku Konsumen*, terj. Lina Salim. Jakarta: Erlangga.
- Mua`ab, A. (2012), *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*. Thesis di publish google scholar.
- Muhaimin. (1994). *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*. Semarang: IKIP.
- Mohd Yahya Mohd Hussin, dkk (2013), *Compliance of Zakah Payment: Analysis of Zakat Fitrah Collection and Leakage in Selangor*. Jurnal Syariah, Jil. 21, Bil. 2 (2013) 191-206)
- Nasution. (2004). *Metode Research (penelitian)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, W. (1982). *Kamis Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Y. (2004). *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qamaruddin, M. (2014). *The Influence of Santri's Lifestyle Towards Consumption Behaviour (Comparative Studies Between UII Islamic Boarding School and Sunan Pandanaran Islamic Boarding School Yogyakarta in Islamic Economic Perspective)*. Yogyakarta.
- Riani, D. (2012). *Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam membayar zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)*.
- Rouf, M. A. (2011). *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*.
- Salbi, A. (2012). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat*.
- Salim, P. S. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, cet I*. Jakarta: Modern English Pres.

- Singgih, S. (2002). *Mengolah Data Statistik Secara Professional*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sugito. (2016, 11 22). *Gaya Hidup Masyarakat di dusun Dabag*. (Krisnanda, Pewawancara)
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Sukanto. (1985). *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press.
- Suprayetno. (2017, 1 20). *Profil dusun Dabag*. (Krisnanda, Pewawancara)
- Suwarman. (2002). *Prilaku Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Uzaifah. (2007). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta Dalam Melakukan Pembayaran Zakat*. Jurnal La_Riba Vol I, No.1, Juli 2007